



PUTUSAN
Nomor : 31-K/PM.III-17/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IFANTERI SURIANTO KATIANDAGO**
Pangkat/NRP : Kopda / 3101029291910382
J a b a t a n : Dancuk 1 Ton SMS Kiban Yonif 714/SM
K e s a t u a n : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Amurang, 25 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 714/SM Kab. Poso.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif 714/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/IX/2014 tanggal 13 September 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 07 Oktober 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dari Danyonif 714/SM selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/21/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Dandenpom VII/2 Palu Nomor : BP-25/A-25/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/21/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 02 Maret 2015.

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/21/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 06 Maret 2015.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. a. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacandipersidangan dan di ajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 86 Ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Kopda Ifanteri Surianto Katiandago NRP 31010291910382 Kesatuan Yonif 714/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia berjanji menyesali perbuatan dan tidak mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan September tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Yonif 714/SM, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Secata PK di Ajenrem Manado, setelah lulus tes kemudian mengikuti pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan di Dodik Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Pusdik Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan, dan selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kodam VII/Wirabuana tepatnya di Yonif 711/Raksatama pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010291910382.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa sakit demam, tetapi istri Terdakwa selalu mengeluh dan marah dengan permasalahan perekonomian di dalam rumah tangga dan sekira pukul 06.30 Wita datang anggota Kiban ke Asrama tempat tinggal Terdakwa tetapi lupa namanya sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sakit dan tolong sampaikan kepada petugas Piket Kompi dan setelah anggota tersebut pergi untuk melaporkan kepada Piket Kompi, istri Terdakwa masih tetap cekcok sehingga Terdakwa merasa jenuh berada di rumah dan memutuskan untuk pergi walaupun dalam keadaan demam.

c. Bahwa sekira pukul 07.45 Wita Terdakwa langsung mengemasi pakaian dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah Asrama Kiban menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Kiban Yonif 714/SM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Manado, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa merasa kecapean dan mampir di gubuk yang berada di pinggir jalan raya tepatnya di Kec. Tinombo Kab. Parigi untuk memulihkan stamina dan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa melanjutkan perjalanan.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah orang tua yang berada di Manado dan selama 13 (tiga belas hari lamanya Terdakwa berada di rumah orang tua, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah menjadi Sopir mobil yang mengangkut daun bawang dengan penghasilan perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tua yang berada di Manado menuju ke Yonif 714/SM dengan menggunakan angkutan umum jenis Rental dan tiba di Kiban Yonif 714/SM pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa langsung menuju kerumah tepatnya di Asmil Kiban Yonif 714/SM untuk istirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Kediaman Danki yang berada di Asmil Kiban Yonif 714/SM an. Kapten Inf Bayu Prabowo, selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan di Yonif 714/SM untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan sementara di Sel Yonif 714/SM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dan berpakaian dinas PDL Loreng, dan penyebabnya dikarenakan stres dengan permasalahan di dalam rumah tangga yang sering cekcok dengan istri, hutang piutang dan mengenai masalah perekonomian.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

h. Bahwa dengan demikian, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 atau lebih kurang selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama lengkap : HAMKA NUR
Pangkat / Nrp : Serka/21040213530483
Jabatan : Kiban Yonif 714/SM
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 21 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban
Yonif 714/SM, Desa Kawua,
Kec. Poso Kota Selatan
Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2006 sejak Terdakwa berdinis di Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 28 Agustus 2014 dan menyerahkan diri ke Keatuan pada tanggal 13 September 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 wita pada saat apel pagi di Kiban Yonif 714/SM Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan apel pagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sakit, selanjutnya setelah apel pagi selesai sekira pukul 08.00 Wita Saksi yang pada saat itu bertugas Piket Kompi telah melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asmil Kiban Yonif 714/SM Kab. Poso tapi hasil yang didapat Terdakwa tidak ada dirumahnya dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Danton SMS an. Letda Inf Syarafuddin.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara menyerahkan diri ke Kiban Yonif 714/SM dan langsung menghadap Dankiban Yonif 714/SM an. Kapten Inf Bayu Prabowo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Mayonif 714/SM untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :	Nama lengkap	: NAHRAEN SALEH
	Pangkat / Nrp	: Praka / 31030774950983
	Jabatan	: Tabak 1 Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 714/SM
	Kesatuan	: Yonif 714/SM
	Tempat, tanggal lahir	: Ngofakiaha, 18 September 1983
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 714/SM, Desa Kawua, Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk berdinan di Kpan B Yonif 711/Rks yang berada di Kauna Kab. Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sekarang menjadi Kiban Yonif 714/SM pada tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pada waktu itu sedang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Inf Sarafuddin dan Piket pada saat itu an. Serka Hamka Nur (Saksi-1) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk karena sakit, sehingga Letda Inf Safaruddin memerintahkan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di tempat tinggal dan setelah dilakukan pengecekan oleh Piket Kiban Yonif 714/SM Terdakwa tidak ada dirumahnya dan piket juga menanyakan kepada istri Terdakwa akan tetapi istrinya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Piket melaporkan kepada Letda Inf Sarafuddin dan akhirnya Terdakwa dinyatakan TK terhitung pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 Terdakwa menyerahkan diri di Kiban Yonif 714/SM dan selanjutnya diserahkan ke Yonif 714/SM untuk dilakukan penahanan di Sel Yonif 714/SM.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui secata PK di Ajenrem Manado, setelah lulus tes kemudian mengikuti pendidikan dasar selama 5 (lima) bula di Dodik Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Pusdik Infanteri di Bance,e selama 3 (tiga) bulan dan selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kodam VII/Wirabuana tepatnya di Yonif 711/Rks pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010291910382.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa sakit Demam, tetapi istri Terdakwa selalu mengeluh dan marah dengan permasalahan perekonomian di dalam rumah tangga kami dan sekira pukul 06.30 Wita datang anggota Kiban ke Asrama tempat tinggal Terdakwa tetapi lupa namanya sehingga Terdakwa menyampaikan Terdakwa sakit dan tolong sampaikan kepada petugas piket kompi dan setelah anggota tersebut pergi untuk melaporkan kepada piket kompi, istri Terdakwa masih tetap cekcok sehingga Terdakwa merasa jenuh berada dirumah dan memutuskan untuk pergi walaupun dalam keadaan demam.

4. Bahwa sekira pukul 07.45 Wita Terdakwa langsung mengemasi pakaian dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah Asrama Kiban menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Kiban Yonif 714/SM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Manado, dan sekira pukul 19.00 Wita merasa kecapean Terdakwa mampir di gubuk yan berada di pinggiran jalan raya tepatnya di Kec. Tinombo Kab. Parigi untuk memulihkan setamina dan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba dirumah orang tua yang berada di Manado dan selama 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa berada di rumah orang tua, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah menjadi sopir mobil yang mengangkut daun bawang dengan penghasilan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tua yang berada di Manado menuju ke Yonif 714/SM dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum, jenis Rental dan tiba di Kiban Yonif 714/SM pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa langsung menuju ke rumah tepatnya di Asmil Kiban Yonif 714/SM untuk istirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Kediaman Danki yang berada di Asmil Kiban Yonif 714/SM an. Kapten Inf Bayu Prabowo selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan di Yonif 714/SM untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan sementara di Sel Yonif 714/SM selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dan berpakaian dinas PDL Loreng dan penyebabnya dikarenakan stres dengan permasalahan di dalam rumah tangga yang sering cekcok dengan istri, hutang piutang dan mengenai masalah perekonomian.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus sampai dengan September 2014 an. Kopda Ifanteri Surianto Katiandago NRP.31010291910382 Kesatuan Yonif 714/SM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sejak sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Spetember 2014 dinyatakan THTI.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata PK di Ajenrem Manado, setelah lulus tes kemudian mengikuti pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan di Dodik Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Pusdik Infanteri di Bance, selama 3 (tiga) bulan dan selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Kodam VII/Wirabuana tepatnya di Yonif 711/Rks pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010291910382.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa sakit Demam, tetapi istri Terdakwa selalu mengeluh dan marah dengan permasalahan perekonomian di dalam rumah tangga kami dan sekira pukul 06.30 Wita datang anggota Kiban ke Asrama tempat tinggal Terdakwa tetapi lupa namanya sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sakit dan tolong sampaikan kepada petugas Piket kompi dan setelah anggota tersebut pergi untuk melaporkan kepada Piket Kompi, istri Terdakwa masih tetap cekcok sehingga Terdakwa merasa jenuh berada di rumah dan memutuskan untuk pergi walaupun dalam keadaan demam.

3. Bahwa benar sekira pukul 07.45 Wita Terdakwa langsung mengemasi pakaian dan pada pukul 08.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah Asrama Kiban menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Kiban Yonif 714/SM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Manado, dan sekira pukul 19.00 Wita merasa kecapean Terdakwa mampir di gubuk yang berada di pinggir Jalan Raya tepatnya di Kec. Tinombo Kab. Parigi untuk memulihkan stamina dan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah orang tua yang berada di Manado dan selama 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa berada di rumah orang tua, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah menjadi sopir mobil yang mengangkut daun bawang dengan penghasilan perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tua yang berada di Manado menuju ke Yonif 714/SM dengan menggunakan angkutan umum jenis rental dan tiba di Kiban Yonif 714/SM pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke rumah tepatnya di Asmil Kiban Yonif 714/SM untuk istirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Kediaman Danki yang berada di Asmil Kiban Yonif 714/SM an. Kapten Inf Bayu Prabowo, selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan di Yonif 714/SM untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan sementara di Sel Yonif 714/SM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dan berpakaian dinas PDL Loreng, dan penyebabnya dikarenakan stres dengan permasalahan di dalam rumah tangga yang sering cekcok dengan istri, hutang piutang dan mengenai masalah perekonomian.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

8. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 atau lebih kurang selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata PK di Ajenrem Manado, setelah lulus tes kemudian mengikuti pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan di Dodik Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Pusdik Infanteri di Bance, e selama 3 (tiga) bulan dan selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kodam VII/Wirabuana tepatnya di Yonif 711/Rks pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010291910382.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Dancuk 1 Ton SMS Kiban Yonif 714/SM masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD, hal itu dibuktikan dengan adanya Keppera.

3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud " Dengan sengaja" ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut M.v.T (Memorie van toelichthing) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin" berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan tidak hadir tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan kembali ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari keterangan Para Saksi Serka Hamka Nur dan Praka Nahraen Saleh di persidangan Terdakwa dinyatakan TK atau THTI di perkuat dengan daftar absensi.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwasanya setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan harus seijin Dansatnya namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Kediaman Danki Kapten Inf Bayu Prabowo di Yonif 714/SM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja Melakukanketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 meninggalkan dinas tanpa ijin.

2. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Yonif 714/SM saat itu tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer atau perang.

3. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa selama meninggalkan dinas NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya yaitu Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 12 September 2014.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
3. Bahwa benar waktu selama 16 (enam belas) hari adalah benar lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Didepan persidangan Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat di bina Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena adanya permasalahan di dalam rumah tangga yang sering cekcok, hutang piutang dan mengenai masalah perekonomian.

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mementingkan dinas hanya mementingkan dirinya sendiri menunjukkan Terdakwa kurang disiplin, kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh satuan terutama masalah ijin tidak masuk dinas padahal Terdakwa sudah mengetahui tata cara perijinan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kesatuan Yonif 714/SM dirugikan karena tugas pokok sebagai Dancuk 1 Ton SMS Kiban Yonif 714/SM harus dibebankan kepada Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakikat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perkaranya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dinilai terlalu berat maka perlu diperingan sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2014 dan September 2014 an. dari Perwira Seksi Personel an. Kopda Ifanteri S. Katiandago, NRP 31010291910382, Jabatan Dancuk Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM yang ditandatangani oleh an. Lettu Inf Herman NRP 21960024100375.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **IFANTERI SURIANTO KATIANDAGO**, Kopda NRP 31010291910382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
 - Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014 a.n Ifanteri S. Katiandago Kopda NRP 31010291910382, Dancuk Ru-1 Ton SMS Ki E, Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Lettu Inf Herman NRP 21960024100375.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069, dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap+ ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

PANITERA

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PANITERA

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)